



Revitalisasi Keadilan dalam Kasus Pungutan Liar Bantuan Sosial PKH terhadap Korban dari Perspektif Viktimologi

Rifalina Fredita¹, Gracia Violeta², Dinda Kartika Dewi³, St Nada Oktaviani⁴,
Fidela Humaira Ismoyo C⁵, Isni Fitria Ramadhani⁶

¹⁻⁶ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia.

E-mail: 1111220018@untirta.ac.id, 1111220117@untirta.ac.id, 1111220122@untirta.ac.id,
1111220212@untirta.ac.id, 1111220287@untirta.ac.id, 1111220288@untirta.ac.id

Abstrack. Extortion in the distribution of social assistance for the Family Hope Program (PKH) is one of the structural problems that hinders the effectiveness of the program in empowering the poor. This practice not only harms the recipients of assistance, but also violates the principles of social justice. This article aims to examine the case of extortion in PKH from a victimology perspective, focusing on its impact on victims, both psychologically and socio-economically. This study uses an empirical legal methodology using a field research approach and a sociological legal approach. The data obtained was processed qualitatively which was then analyzed descriptively. The results of the study show that victims of extortion experience greater losses, not only in the form of loss of funds, but also in the form of damage to trust in social and state institutions. In addition, this study proposes several steps to revitalize justice in handling extortion cases, including increasing supervision, public education, and bureaucratic reform that can restore public trust in the PKH program. Thus, revitalizing justice in this context is expected to create a more just social environment and reduce the practice of extortion in the future.

Keywords: Extortion, PKH, Revitalizing Justice, Social Assistance, Victim, Vivtimology.

Abstrak. Pungutan liar dalam distribusi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu masalah struktural yang menghambat efektivitas program tersebut dalam memberdayakan masyarakat miskin. Praktik ini tidak hanya merugikan penerima bantuan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip keadilan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kasus pungutan liar PKH dari perspektif viktimologi, dengan fokus pada dampaknya terhadap korban, baik dari sisi psikologis maupun sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan atau Field Research. Data yang diperoleh diolah secara kualitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pungutan liar mengalami kerugian yang lebih besar, bukan hanya dalam bentuk kehilangan dana, tetapi juga dalam bentuk kerusakan kepercayaan terhadap institusi sosial dan negara. Selain itu, penelitian ini mengusulkan beberapa langkah untuk revitalisasi keadilan dalam penanganan kasus pungutan liar, termasuk peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, serta reformasi birokrasi yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program PKH. Dengan demikian, revitalisasi keadilan dalam konteks ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan mengurangi praktik pungutan liar di masa depan.

Kata Kunci: Bantuan Sosial, Korban, PKH, Pungutan Liar, Revitalisasi Keadilan, Viktimologi.

1. PENDAHULUAN

Pungutan liar adalah salah satu jenis tindak pidana yang sudah cukup akrab di kalangan masyarakat. Sebabnya, pungutan liar atau yang biasa disebut juga dengan pungli, dapat dilihat sebagai bentuk kejahatan pemerasan yang kian hari menjelma menjadi satu gejala sosial yang bersifat abadi karena senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Kumorotomo, 1994). Kata pungutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang. Lalu kata liar berarti tidak teratur dan tidak tertata. Pungli selalu digunakan untuk merujuk segala bentuk pungutan yang tidak resmi (Tim Penyusun, 2008).

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pungli adalah kegiatan meminta sejumlah uang yang dilakukan dengan cara yang tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Keberadaan pungli sudah dianggap sebagai kebudayaan yang melembaga, penyakit masyarakat yang telah membudaya, dikarenakan praktiknya yang terjadi di hampir seluruh lini masyarakat (Arliman S, 2020). Dewasa ini, pungli bukan hanya sekedar menjadi permasalahan horizontal yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, akan tetapi juga permasalahan vertikal, di mana aparat pemerintah yang turut andil dalam praktik pungli ini secara ironis sudah merupakan hal yang cukup lumrah terjadi. Alih-alih bertindak sebagai pihak yang dapat menjadi tumpuan bagi masyarakat untuk mencegah dan memberantas pungli, justru malah menjadi pihak yang ikut serta melanggengkan kejahatan ini. Dalam hukum pidana di Indonesia, pungli masih belum termasuk sebagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga hal ini kerap kali memperkecil kemungkinan bagi pelaku pungli untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dikarenakan tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai pungli (Dirdjosisworo, 1984).

Namun meski belum ada undang-undang resmi yang mengaturnya, jika kita lihat berdasarkan motif dari praktik pungli yang seringkali terjadi yaitu dilakukan dengan cara memeras menjadi cukup relevan apabila dikaitkan dengan Pasal 368 KUHP lama atau Pasal 482 KUHP baru tentang pemerasan. Selain itu, motif yang juga terjadi di sekitar kita terutama apabila dilakukan oleh aparat pemerintah yang pada umumnya dilakukan dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya dan juga disertai tindakan represif seperti memaksa sekaligus mengancam pun tertuang dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Dalam praktiknya, pungli acap kali terjadi pada interaksi yang terbangun antara masyarakat dengan aparat pemerintah, diantaranya dalam sektor pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik yang umumnya menjadikan masyarakat lapisan bawah sebagai korban karena tidak memiliki cukup kekuatan sosial, politik, atau ekonomi untuk melakukan penolakan dan perlawanan terhadap tindakan tersebut. Sektor pelayanan publik merupakan sektor yang sangat rentan akan terjadinya pungli, dikarenakan pelayanan publik yang berkaitan

langsung dengan kepentingan masyarakat, salah satunya dalam hal pendistribusian bantuan sosial (Ananda Muhamad, 2022). Dinas Sosial sebagai lembaga yang menjadi penyambung tangan negara dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat lapisan bawah nyatanya masih harus berhadapan dengan adanya aparatur pemerintah yang melakukan penyelewengan dalam proses penyaluran bantuan sosial, lebih tepatnya bantuan sosial PKH.

PKH atau Program Keluarga Harapan, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut tepatnya pada Pasal 3 dijelaskan mengenai sasaran (penerima) PKH yaitu merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Di mana jelas bahwa bantuan sosial ini secara spesifik memang ditujukan bagi masyarakat lapisan bawah (Fajri, 2022).

Akan tetapi, faktanya masih ada segelintir orang yang mengeksploitasi bantuan sosial PKH tersebut dan menjadikan masyarakat lapisan bawah sebagai mangsa dari keserakahannya terhadap apa yang bukan menjadi hak serta miliknya. Di tengah upaya negara untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup warga miskin, ironisnya pihak-pihak tertentu malah menjadikan penyaluran bantuan sosial PKH sebagai ladang pungli dengan melancarkan tindakan represif seperti melakukan ancaman dan paksaan kepada para penerima PKH untuk memberikan uang dengan nominal tertentu sesaat setelah pencairan dana. Dengan menunjukkan sikap *abuse of power* yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mengelabui masyarakat lapisan bawah, sehingga penyaluran bantuan sosial PKH menjadi tidak selaras dengan amanat yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Oleh karena masih kurangnya upaya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus pungli dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini, sehingga praktiknya pun masih dilanggengkan oleh beberapa oknum yang tersebar di wilayah Banten, tepatnya di salah satu desa yang ada di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Dalam kasus ini, praktik pungli dilakukan secara langsung oleh pendamping sosial PKH yang mana tugas dari pendamping sosial ini pada dasarnya adalah untuk melaksanakan pendampingan PKH di kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pula dijelaskan bahwa pendampingan PKH yang dilakukan oleh pendamping sosial terdiri atas

kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Mengingat bahwasanya para pendamping sosial merupakan utusan langsung dari Dinas Sosial untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyaluran bantuan sosial PKH. Namun, oknum tersebut justru memanfaatkan kewenangannya dan mengambil keuntungan dalam bentuk pungli. Warga yang menganggap bahwa pendamping sosial memiliki hak untuk menghapus nama-nama tertentu dari daftar penerima bantuan sosial PKH menjadi sasaran empuk bagi oknum tersebut untuk memaksa warga penerima PKH memberikan uang sebanyak 10% dari jumlah yang diterima pada saat pencairan dana, dan mengancamnya dengan mengatakan bahwa siapapun yang tidak memberi uang dengan tarif yang sudah ditentukan tersebut.

Hal ini jelaslah salah dan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena praktiknya yang jelas menimbulkan kerugian di kalangan warga penerima PKH yang notabene merupakan masyarakat lapisan bawah. Masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja masih kerap mengalami kesulitan hingga dirasa pantas untuk menerima bantuan sosial, akan tetapi masih diharuskan untuk memberikan sebagian uangnya kepada oknum pendamping sosial. Stigmatisasi terhadap warga penerima PKH yang menolak untuk memberikan uang kepada pendamping sosial tersebut membuat warga semakin takut untuk tidak menuruti keinginannya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya perlindungan hukum yang tegas terhadap korban guna menghentikan adanya praktik pungli dalam proses penyaluran bantuan sosial PKH ini.

Kajian teoritis dalam pembahasan ini bertumpu pada dua pendekatan utama, yaitu teori viktimologi dan konsep keadilan restoratif. Viktimologi sebagai cabang dari ilmu kriminologi berperan penting dalam memahami posisi dan hak-hak korban dalam tindak pidana. Dalam kasus pungli terhadap penerima bantuan sosial PKH ini, para korban umumnya berasal dari kelompok rentan baik secara sosial dan juga ekonomi. Viktimologi melihat bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga mengalami penderitaan psikologis dan sosial akibat perlakuan yang memaksa dan mengancam, terlebih ketika negara masih belum menunjukkan kehadirannya secara maksimal dalam memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap mereka. Dalam kerangka viktimologi modern, penanganan korban tidak hanya berfokus pada penyidikan dan penuntutan pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban, perlindungan dari reviktimisasi, dan partisipasi aktif korban dalam proses hukum.

Dalam hal keadilan restoratif, perlu diingat penekanan utamanya bukan hanya pada pemulihan kerugian material yang dialami oleh korban, tetapi juga pada pemulihan emosional

dan sosial. Pendekatan ini mendorong adanya komunikasi dan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku, serta mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemulihan tersebut. Dalam kasus penerimaan bantuan sosial PHK, dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada kerugian finansial saja, tetapi juga rasa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, perasaan tertekan, serta hilangnya rasa aman. Dengan begitu, melibatkan korban secara aktif dalam proses pemulihan, keadilan restoratif berusaha memberikan ruang bagi korban untuk bersuara dan guna memulihkan hubungan yang rusak antara korban, pelaku, dan masyarakat (Maulana & Agusta, 2021).

Seperti yang sudah disebutkan diatas, prinsip keadilan sosial yang disampaikan John Rawls juga sangat relevan, John menekankan bahwa pentingnya distribusi sumber daya yang adil, terutama bagi kelompok yang cukup rentan. Pada bantuan sosial PHK, dalam hal ini artinya negara harus memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang memiliki kualifikasi penerimaan bantuan sosial, bukan malah menjadi beban masyarakat akibat adanya pungli. Dapat disimpulkan bahwa tugas negara tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku pungli, tetapi juga memastikan kondisi korban dengan memberikan perlindungan yang ketat serta melakukan pencegahan ketidakadilan lebih lanjut (Rawls, 1971).

Permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial PKH terletak pada masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas, yang mana dalam hal ini adalah pendamping sosial, terhadap Keluarga Penerima Manfaat. Meskipun bantuan sosial ditujukan untuk masyarakat lapisan bawah yang notabenenya miskin dan rentan, tetapi kenyataannya bantuan sosial yang diberikan tersebut tidak dapat diterima secara sepenuhnya oleh warga penerima karena pungli yang mengharuskan mereka memberi sebagian uang mereka dalam taksiran tertentu kepada oknum pendamping sosial yang mana hal tersebut merupakan perbuatan yang ilegal. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi di kalangan warga penerima, melainkan juga dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan ketidakpercayaan terhadap instansi atau lembaga pemerintah. Praktik pungli yang masih terus terjadi ini juga mencerminkan lemahnya integritas pelaksana program serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif di tingkat lapangan untuk dapat meninjau terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Kamaluddin et al., 2024).

Di sisi lain, korban pungli kerap kali masih tidak memperoleh perlindungan hukum yang layak dan dapat mengayomi korban secara sepenuhnya. Sehingga hal ini lah yang dalam banyak kasus membuat korban menjadi merasa enggan untuk melaporkan adanya praktik pungli ini, yang juga didasari oleh rasa takut dan kekhawatiran akan adanya intimidasi yang

akan mengancam keamanan korban, lalu setelahnya muncullah rasa tidak percaya terhadap mekanisme hukum yang ada (Pena Hukum & Masyarakat, n.d.). Itu lah yang mencerminkan adanya ketimpangan antara kebijakan perlindungan sosial dan realitas di lapangan, di mana korban justru berisiko mengalami reviktimisasi atau menjadi korban berulang dalam sistem hukum yang semestinya melindungi mereka. Selain itu, sistem hukum Indonesia yang masih cenderung mengedepankan pendekatan retributif, yaitu penghukuman terhadap pelaku, tanpa memberikan ruang yang cukup untuk pendekatan yang lebih manusiawi seperti keadilan restoratif. Pendekatan ini justru dapat menjadi solusi alternatif dalam menangani kasus-kasus sosial, dengan cara memulihkan kerugian korban dan membangun kesadaran pelaku.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam realitas sosial. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali fakta-fakta yang terjadi di masyarakat sebagai data penelitian, yang kemudian dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan hukum dan mencari solusi atas permasalahan tersebut (Waluyo, 2002). Metode penelitian yuridis empiris memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang dikumpulkan melalui wawancara, maupun perilaku nyata yang diamati langsung. Penelitian ini juga digunakan untuk meneliti hasil dari perilaku manusia, seperti bukti fisik atau arsip (Achmad, 2012).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu, serta untuk mengetahui seberapa sering suatu gejala muncul dalam masyarakat (Mamudji, 2005). Pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian bertujuan menyajikan gambaran yang terperinci berdasarkan data yang diperoleh melalui proses pengumpulan yang terstruktur dan sistematis (Marzuki, 2005). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara terarah dan sistematis, dengan berpedoman pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Group, 2004).

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki,

mengungkap, menggambarkan, dan menjelaskan karakteristik atau keunikan dari pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur, atau digambarkan secara kuantitatif (Sugiyono, 2013).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengombinasikan pendekatan induktif dan kualitatif, di mana fokus utama dari analisis kualitatif adalah pada pemaknaan data, bukan pada generalisasi temuan. Proses analisis data dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara, kemudian mereduksi serta mengkategorikan data, dan selanjutnya mendeskripsikan temuan penelitian secara sistematis (Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dampak Pungutan Liar dalam Penyaluran Bantuan Sosial PKH melalui Pendekatan Viktimologi

Permasalahan terkait pungli tidak semata-mata merupakan isu hukum, melainkan juga dapat dikaji melalui pendekatan multidisipliner, khususnya kriminologi dan viktimologi. Dalam perspektif kriminologi, analisis diarahkan pada identifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pungli serta upaya strategis dalam pencegahan dan penanggulangannya. Sementara itu, pendekatan viktimologi memusatkan perhatian pada dimensi korban, yang mencakup peran korban dalam konstruksi tindak pidana pungli, relasi antara pelaku dan korban, tingkat kerentanan korban terhadap praktik pungli, serta kedudukan dan kontribusi korban dalam proses sistem peradilan pidana. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dampak dan dinamika pungli dari sudut pandang korban. Di mana dalam viktimologi, korban atau korban kejahatan dianggap sebagai orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kerugian substansial atas hak dasarnya, melalui perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara anggota, termasuk penyalahgunaan kekuasaan secara criminal (Yulia, 2022).

Dalam kasus pungutan liar terhadap korban bantuan sosial PKH ini, pungli dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius dan berlapis bagi para penerimanya. Para korban, yang pada dasarnya merupakan masyarakat lapisan bawah, mengalami penderitaan secara ekonomi akibat berkurangnya jumlah bantuan yang seharusnya mereka terima secara utuh. Bantuan sosial yang mestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan, malah harus terpotong untuk diberikan kepada oknum yang menyalahi aturan. Hal ini memperparah kondisi ekonomi mereka, bahkan dalam beberapa kasus memaksa korban untuk berutang atau menjual aset yang dimiliki demi bertahan hidup (Sulistiyowati, 2020). Terlebih paksaan dari pendamping sosial

yang ditujukan kepada para korban untuk selalu memberikan uang dengan jumlah sebesar 10% dari yang diterima korban setelah pencairan selalu menimbulkan ketakutan. Pasalnya, pendamping sosial selalu memberikan kata-kata mengancam yang menyatakan bahwa siapapun yang tidak memberikan uang kepadanya akan dihapus dari daftar penerima bantuan sosial pada periode berikutnya.

Secara psikologis, korban jelas mengalami tekanan mental saat dihadapkan dengan ancaman yang diberikan oleh pendamping sosial tersebut. Perasaan marah, kecewa, dan frustrasi karena terkadang harus mengeluarkan jumlah uang yang cukup besar kepada oknum yang seharusnya melindungi dan membantu. Tidak jarang pula korban merasa takut atau enggan melapor bahkan ke perangkat desa sekalipun dikarenakan rasa khawatir akan mendapatkan intimidasi serta dicoret dari daftar penerima bantuan. Rasa takut yang dialami korban ini menunjukkan betapa lemahnya posisi korban dalam menghadapi sistem yang tidak berpihak kepada mereka (Sulistiyowati, 2020). Terlebih pelaku yang masih melancarkan aksinya kepada para korban menjadi semakin memperkecil peluang bagi korban untuk dapat keluar dari situasi yang menyulitkannya itu. Selain itu, pungli dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini juga menimbulkan dampak sosial di kalangan masyarakat, yakni berupa menurunnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah dikarenakan adanya tindakan koruptif terjadi di tengah proses distribusi bantuan yang mestinya menjadi wujud nyata kepedulian negara (Mawardi, 2022).

Dampak lainnya juga mencakup melemahnya efektivitas program bantuan sosial PKH itu sendiri. Bantuan pada akhirnya tidak diperoleh secara penuh oleh warga penerima akan menyebabkan penghambatan dalam tercapainya tujuan PKH yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, antara lain untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Dalam jangka panjang, praktik pungli oleh pendamping sosial ini dapat berimbas dalam memperparah ketimpangan sosial dan menambah jumlah kelompok rentan yang semakin termarginalkan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pungutan liar dalam program bantuan sosial seperti PKH sangat penting dilakukan melalui pendekatan hukum, pengawasan ketat, serta pelibatan aktif masyarakat dan lembaga pengawas independent (Nugroho, 2019).

Dalam kacamata viktimologi kritis, pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini bukan hanya sekedar pelanggaran hukum oleh oknum atau individu saja, melainkan merupakan cerminan dari struktur sosial yang timpang dan budaya birokrasi yang korup. Negara, dalam hal ini, dinilai telah menjadi lalai dalam melindungi kelompok masyarakat lapisan bawah atau rakyat miskin dari praktik-praktik eksploitasi yang dilakukan oleh pihak berwenang yang berwenang. Ketika korban tidak memiliki akses yang baik terhadap keadilan, tidak dapat memahami hak-haknya, dan tidak memperoleh berbagai bentuk perlindungan yang memadai, maka sistem hukum tersebut dianggap gagal memenuhi prinsip keadilan substantif (Humas, n.d.). Oleh karena itu, viktimologi dianggap tidak hanya sekedar menyoroti penderitaan korban saja, tetapi juga untuk mendorong reformasi sistemik agar praktik pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini dapat dicegah dan korban-korbannya dapat memperoleh keadilan yang layak.

Salah satu contoh nyatanya yakni dalam kasus pungli pada penyaluran bantuan sosial PKH di salah satu desa yang ada di Kecamatan Baros, Provinsi Banten selama beberapa tahun belakang ini. Oknum pendamping sosial yang memaksa warga penerima untuk memberikan uang sebesar 10% dari jumlah yang diterima pada saat pencarian dengan dalih sebagai “uang terima kasih”, dan bahkan tidak segan-segan untuk mengancam warga penerima apabila tidak memberikan uang sesuai dengan apa yang dikatakannya. Satu dari banyaknya warga penerima yang menjadi korban adalah ibu Nafsiah yang merupakan penerima bantuan sosial PKH sejak tahun 2011, dan merupakan korban dari adanya praktik pungli ini. Ia menjelaskan bahwa pematokan nominal uang sebanyak 10% itu memang benar adanya, misal warga penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp2.000.000, maka penerima diharuskan untuk memberikan 10% nya kepada pendamping sosial tersebut, yakni sebesar Rp200.000, begitupun dengan jumlah lainnya. Bu Nafsiah pun mengatakan bahwa pendamping sosial pun sampai tidak tega melakukan ancaman kepada para warga penerima yang menolak untuk memberikannya uang, dan selalu membawa narasi bahwa dirinya lah yang memperjuangkan warga untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut.

Selain itu, bu Nafsiah juga sempat mengalami bentuk ancaman yang serius sebagai buntut dari tindakannya yang menolak untuk memberikan uang kepada pendamping sosial tersebut, yaitu dirinya pernah sempat tidak menerima jatah bantuan sosial PKH nya sebanyak 5x pencairan atau selama kurang lebih 2 tahun. Setelah tidak menerima selama kurang lebih 2 tahun, pada akhirnya bu Nafsiah kembali mendapatkan bantuan sosial, akan tetapi nominalnya tidak sesuai dengan nominal awal alias dikurangi, yang sebelumnya sebesar Rp1,200,000 hanya menjadi Rp200,000 saja. Kejadian ini tentu sangat menimbulkan kebingungan di dalam

diri bu Nafsiah, hingga saat ini pun dirinya masih tidak tahu alasan sebenarnya yang menyebabkan dirinya sampai tidak menerima bantuan sosial PKH selama kurang lebih 2 tahun hingga akhirnya bisa mendapatkannya kembali meski dengan nominal yang berkurang cukup banyak. Tentu ini menimbulkan tanda tanya besar dari sisi korban terhadap oknum pendamping sosial tersebut.

Dalam konteks ini, masyarakat penerima bantuan menjadi korban yang mengalami kerugian ekonomi langsung, karena dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar justru dikurangi secara tidak sah (Tempo, 2021). Dari sisi viktimologi, dampak terhadap korban tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis dan sosial. Banyak korban mengalami tekanan emosional seperti rasa takut, cemas, dan marah, karena mereka sadar diperlakukan dengan tidak adil, akan tetapi tidak memiliki cukup kekuatan untuk memberontak atau sekedar mengadukannya kepada pihak yang berwenang. Seperti bu Nafsiah yang hanya diam dan menerima nasibnya pada saat dirinya secara tiba-tiba ‘dihapus’ dalam daftar penerima bantuan sosial. Terdapat rasa takut tersebut diperkuat oleh relasi kekuasaan yang timpang antara pelaku yang notabenenya merupakan bagian dari aparaturnya pemerintah dan korban yang hanyalah masyarakat biasa yang masih bergantung pada mereka untuk mendapatkan akses bantuan atau pelayanan publik lainnya.

Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat relasi struktural yang tidak seimbang antara pendamping sosial dan warga penerima, di mana otoritas digunakan secara manipulatif untuk mengeksploitasi kerentanan korban. Ketimpangan relasi ini menciptakan situasi ketergantungan yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak hanya memperkuat dominasi kekuasaan yang tidak sehat, tetapi juga memperdalam luka psikologis korban yang merasa terjebak dalam sistem yang tidak memberikan ruang bagi keberanian untuk bersuara atau melakukan perlawanan. Dalam konteks ini, ketidakberdayaan yang dialami oleh para korban bukan hanya bersifat individual, melainkan mencerminkan problem struktural dalam mekanisme pendistribusian bantuan sosial PKH yang tidak sepenuhnya melindungi hak-hak masyarakat miskin dan tidak selaras dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Selain itu, praktik pungli dalam penyaluran bantuan sosial PKH ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap aparaturnya pemerintah dan lembaga pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah Dinas Sosial, yang seharusnya hadir untuk melindungi dan memberdayakan kelompok rentan, terutama jika pelaku tidak dikenai sanksi atau kasusnya tidak diusut secara serius. Korban akan memandang bahwa hukum tidak berpihak pada mereka, yang pada akhirnya menciptakan apatisisme hukum di tingkat akar rumput. Ketika masyarakat tidak lagi

percaya bahwa sistem hukum mampu memberikan perlindungan, maka keberlanjutan kejahatan semacam ini menjadi lebih sulit untuk dihentikan. Lebih jauh, pendekatan viktimologi juga menyoroti bahwa korban pungli sering kali tidak memperoleh tempat dalam sistem peradilan pidana. Mereka jarang dilibatkan sebagai pihak yang perlu dilindungi atau dipulihkan hak-haknya. Dalam banyak kasus, proses hukum lebih berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku tanpa memperhatikan mekanisme pemulihan atau kompensasi terhadap korban.

Dengan demikian, analisis viktimologis terhadap korban pungli menunjukkan bahwa kejahatan ini memiliki dimensi yang kompleks dan berdampak luas. Pungli bukan hanya pelanggaran hukum administratif, melainkan juga kejahatan yang merusak martabat dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum dan kebijakan publik untuk tidak hanya fokus pada pemberantasan pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan hak dan perlindungan korban secara adil dan menyeluruh. Dalam konteks hukum, korban dari praktik korupsi atau pungutan liar semacam ini juga kerap berada dalam posisi yang termarginalkan. Sistem peradilan pidana masih sangat berorientasi pada pelaku, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan ruang yang memadai untuk melaporkan, bersaksi, atau terlibat secara aktif dalam proses hukum. Banyak dari mereka yang menghadapi hambatan struktural maupun kultural ketika ingin mencari keadilan, baik karena keterbatasan akses informasi, rasa takut terhadap konsekuensi sosial, maupun kurangnya mekanisme perlindungan saksi.

Padahal, keterlibatan korban dalam proses hukum memiliki peran strategis untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi di tingkat lokal. Ketidakhadiran korban dalam proses ini bukan hanya memperlemah penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak-hak korban sebagai bagian integral dari sistem keadilan. Pendekatan viktimologi dalam studi ini menunjukkan bahwa praktik pungli dalam distribusi bantuan sosial PKH tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup, harga diri, dan kepercayaan korban terhadap negara. Oleh karena itu, strategi penanggulangan tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum, tetapi juga harus mencakup perlindungan korban, mekanisme pelaporan yang aman dan mudah dijangkau, serta pemulihan hak-hak penerima bantuan yang telah dirugikan.

Perlindungan Hukum kepada Korban Pungutan Liar dalam Penyaluran Bantuan Sosial PKH

Penyaluran bantuan sosial memang sudah merupakan tugas dari pemerintah suatu daerah yang dikhususkan bagi warganya yang memiliki keterbatasan perekonomian, bantuan sosial

atau yang biasa disebut dengan bansos tidak bisa diberikan pada sembarang orang. Masyarakat tertentu yang telah memenuhi kriteria lah yang berhak menerima bansos. Bansos yang menjadi hak masyarakat tidak boleh diambil atau dipindahtangankan kepada siapapun, termasuk perangkat pemerintah. Namun sayangnya, sampai saat ini masih adanya penyaluran bansos yang tidak adil. Adanya oknum penyalur bansos yang kerap kali memotong uang bansos yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tidak jarang pula para oknum memaksa masyarakat untuk memberikan *fee* dengan nominal yang mereka tetapkan. Masyarakat yang mengerti masih memiliki keberanian untuk bertindak, tetapi tidak dengan masyarakat awam yang tidak mengerti sistem pemberian bansos, seperti lansia.

Hal ini tentu saja dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Pemerasan. Dalam KUHP lama dijelaskan pada Pasal 368 ayat (1) yang berbunyi, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Selain itu, Untuk melindungi korban pungli dalam penyaluran bantuan sosial PKH, ada beberapa dasar hukum yang mengatur, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pungutan liar yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan ini, karena bisa saja ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam hal ini, setiap tindakan dalam administrasi negara, termasuk penyaluran bantuan sosial, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pungutan liar adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 tentang Penghentian Pungutan Liar.

Peraturan ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk penghentian praktik pungutan liar di sektor publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial seperti PKH.

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Sosial PKH.

Dalam regulasi ini, dijelaskan tentang tata cara penyaluran bantuan sosial PKH yang harus dilakukan tanpa adanya pungutan liar.

Pemberantasan pungli sudah cukup diupayakan oleh pemerintah sebagai langkah dari pencegahan, pemberantasan yang harus dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan metode moralistik (pembinaan moral dan mental manusia) dan metode abolisionistik (penanggulangan gejala). Dalam kasus ini, pemerintah pusat telah menetapkan organisasi yang bertanggung jawab untuk membersihkan pungutan liar, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Perpres Satgas Saber Pungli memberikan wewenang untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli ditugaskan untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar dengan mengoptimalkan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Humas, 2016). Dalam memberantas praktik pungli yang kerap terjadi di Indonesia, penegak hukum tidak dapat menanganinya secara mandiri, diperlukan peran masyarakat yang harus terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non-elektronik.

Penerapan sistem pelayanan berbasis online merupakan salah satu langkah nyata yang bisa ditempuh untuk mencegah praktik pungli. Sebagaimana proses seleksi pegawai yang kini menggunakan sistem berbasis komputer untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), pemerintah pusat juga sebaiknya mengembangkan sistem serupa untuk berbagai jenis pelayanan publik lainnya. Sistem ini dapat diterapkan secara luas di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar pelaksanaannya lebih efektif, sistem tersebut perlu terintegrasi dengan tim pengawas yang memiliki komitmen personal terhadap pelayanan publik, sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan terjangkau. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan.

Tugas Satgas Saber Pungli adalah untuk melaksanakan pemberantasan pungutan liar dengan mengoptimalkan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan Perpres No. 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli memiliki wewenang sebagai berikut untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

- A. Merancang dan menerapkan sistem untuk mencegah dan menindak praktik pungutan liar;
- B. Menghimpun data dan informasi dari kementerian/lembaga serta pihak terkait dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- C. Mengatur, menyusun strategi, dan menjalankan tindakan untuk memberantas praktik pungutan liar;
- D. Melakukan operasi tangkap tangan.

- E. Melakukan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- F. Menyarankan kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah agar membentuk unit pelaksana tugas saber pungli di setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik;
- G. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), pemerintah menegaskan pentingnya dilaksanakan langkah-langkah penertiban yang bersifat menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh lini aparatur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik pungutan liar yang tidak memiliki dasar hukum serta merugikan masyarakat luas. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap dapat memperbaiki budaya birokrasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara, serta mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, penertiban ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, menciptakan kepastian hukum dalam setiap proses pelayanan, dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Perlindungan hukum terhadap korban pungutan liar dalam penyaluran Bantuan Sosial PKH sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

a. Jaminan Hukum Melalui Undang-Undang

Di Indonesia, sudah ada beberapa regulasi yang mengatur tentang pemberantasan pungutan liar, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup praktik pungutan liar sebagai bentuk korupsi. Selain itu, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Satu Pintu Pengaduan Pungutan Liar memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan adanya pungli melalui saluran resmi. Bantuan Sosial PKH sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang menyatakan bahwa segala bentuk pungutan dalam penyaluran bantuan tersebut adalah ilegal dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, korban pungli dalam penyaluran bantuan PKH dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses secara hukum.

b. Lembaga yang Memberikan Perlindungan kepada Korban

Korban pungutan liar memiliki akses untuk mendapatkan perlindungan melalui Layanan Pengaduan Pungutan Liar yang dikelola oleh pemerintah, termasuk melalui Kementerian Sosial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Indonesia, n.d.). Korban juga bisa mendapatkan bantuan dari lembaga hukum dan advokasi yang fokus pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial.

c. Sistem Pengaduan dan Penegakan Hukum

Korban dapat melaporkan pungutan liar kepada aparat penegak hukum, baik itu polisi atau lembaga pengawas lainnya seperti Ombudsman atau KPK. Perlindungan hukum juga diberikan dengan menjamin anonimitas bagi pelapor dan memberikan jaminan tidak adanya pembalasan dari pihak yang melakukan pungutan liar (Zulkifli, 2020). Proses hukum terhadap pelaku pungli dapat mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Pemulihan dan Kompensasi

Setelah pelaku pungutan liar dihukum, korban berhak mendapatkan pemulihan, baik berupa kompensasi finansial atas kerugian yang dialami maupun pemulihan psikologis. Ini bisa dilakukan dengan memberikan dukungan psikososial dan bantuan hukum untuk memastikan bahwa korban bisa mendapatkan hak-haknya secara utuh (Wibowo, 2022).

e. Perlindungan Hukum Reaktif

Jika pungli telah terjadi, penting bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Negara dan lembaga terkait harus menyediakan sarana hukum untuk menuntut pelaku pungli, baik itu melalui jalur pidana maupun jalur perdata (Dwi, 2023). Dalam hal ini, polisi, kejaksaan, atau lembaga lain yang berwenang harus siap menindaklanjuti laporan masyarakat dengan serius.

f. Pendampingan Hukum untuk Korban

Pendampingan hukum bagi korban sangat penting agar mereka tahu hak-haknya dan dapat mengakses jalur hukum dengan mudah. Lembaga-lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi non-pemerintah (NGO) dapat berperan dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban pungli (Wijaya, 2021).

Dalam perspektif viktimologi, penting untuk memberikan perhatian khusus kepada kondisi korban yang rentan, serta memahami faktor-faktor sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka mudah menjadi sasaran praktik pungli (Wikström, P.-O. H., & Ceccato, n.d.). Pendidikan tentang hak-hak sosial dan hukum kepada penerima bantuan sosial sangat penting agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan melaporkan tindakan yang

merugikan mereka. Selain itu, viktimologi juga mendukung penciptaan sistem pemulihan yang tidak hanya berfokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada kesejahteraan korban.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan masalah serius yang berdampak luas pada korban, tidak hanya secara materiil tetapi juga psikologis dan sosial. Korban pungli, yang umumnya berasal dari kelompok masyarakat rentan, mengalami kerugian finansial, tekanan mental, dan hilangnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Sistem hukum di Indonesia masih berfokus pada penghukuman pelaku dan kurang memberikan perlindungan serta pemulihan hak-hak korban. Konsep keadilan restoratif, meskipun telah menjadi bagian dari wacana reformasi hukum, belum diterapkan secara luas dan sistematis dalam kasus pungli PKH karena kurangnya panduan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum.

Untuk mengatasi pungli, diperlukan perlindungan hukum yang kuat bagi korban melalui regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden tentang Penghentian Pungutan Liar, dan Peraturan Menteri Sosial tentang PKH. Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang berwenang untuk mencegah dan menindak praktik pungli. Masyarakat dianjurkan untuk berperan aktif dalam melaporkan kasus pungli. Selain penegakan hukum, penting untuk memberikan perhatian khusus pada kondisi korban yang rentan, meningkatkan edukasi mengenai hak-hak sosial dan hukum mereka, serta menciptakan sistem pemulihan yang berfokus pada kesejahteraan korban. Diperlukan juga pembaruan sistem hukum dan kebijakan sosial secara simultan untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi formal dan realitas perlindungan korban di lapangan.

Saran

Berdasarkan penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam memberantas pungli bantuan sosial PKH perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah wajib lebih menggalakkan upaya perlindungan hukum dengan tujuan melindungi para korban pungli, memberikan pendidikan secara masif kepada masyarakat untuk menghindari kemungkinan terburuk mereka menjadi korban, serta membatasi para pelaku pungli dengan adanya regulasi yang lebih tegas.

REFERENSI

- Al Arif, M. N. F., & Karsa, P. L. (2022). PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KOTA SERANG: PENGUATAN OTONOMI DAERAH DAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK. *Perspektif*, 27(2), 104–114. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.827>
- Astuti, A. E., Asphianto, A., & Fajar Al Arif, M. N. (2022). CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ANALYSIS AGAINST INDEPENDENT PRACTICE MIDWIVES IN COMMITTING UNLAWFUL ACTS. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 10(2), 90. <https://doi.org/10.31000/jhr.v10i2.6226>
- Cartwright, P. (n.d.). *Consumer Protection and the Criminal Law: Law, Theory, and Policy in the UK*.
- Fauzi, A., Widiastuti, I., & Suharno, S. (2022). Analysis of Enterpreneurial Intent in Vocational High School Students Based on a Review on Contextual, Background, and Personal Characteristics. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Dan Kejuruan*, 15(1), 28. <https://doi.org/10.20961/jiptek.v15i1.64951>
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hosnah, A. U., Wijanarko, D. S., & Sibuea, H. P. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (D. Safitri, Ed.; 1st ed.). Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nasution, D. K., Fauzi, A., & Ruslan, R. (2021). Legal Certainty on The Implementation of Electronic Registration of Liability Rights Performed by The Office of The Land Act Maker (Study at the Office of the Land Act Maker Deli Serdang). *Veteran Law Review*, 4(2), 120. <https://doi.org/10.35586/velrev.v4i2.2669>
- Romdoni, M., Fathullah, Fatma, M., & Darwis, Z. (2023). Inconsistency in judges' legal considerations addressing special narcotics crimes. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(1), 188–194.
- Romdoni, M., & Lussak, A. (2023). *Pivoting Indonesian law school pedagogy in pandemic era: A conceptual recommendation for empathetic, inclusive, and equitable experience*. 030003. <https://doi.org/10.1063/5.0148407>
- Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 1(2), 67–74.
- Santoso, T. (2020). *Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sulistyaningtyas, D. S., Yulia, R., & Arif, M. N. F. Al. (2022). Patients' Rights Fulfillment towards Medicines Information Services; Law Enforcement and Pharmacist Criminal Liability. *International Journal of Social Sciences Review*, 3(2), 66–78. <https://doi.org/10.57266/ijssr.v3i2.98>

- Yulia, R., Prakarsa, A., & Fauzi, A. (2018). LEUIT AND CUSTOMARY VIOLATION IN BADUY (Case Study of Leuit Fire in Cisaban Baduy Village). *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.1606>
- Achmad, M. F. dan Y. (2012). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- ANANDA MUHAMAD TRI UTAMA. (2022). *Dugaan Praktik Pungutan Liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Perspektif Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 9(2), 356-363.
- Arliman S, L. (2020). Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 49–72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>
- Dirdjosisworo, S. (1984). *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remadja Karya.
- Dwi, R. &. (2023). Peran Negara dalam Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli): Kajian Hukum Pidana dan Perdata. *Jurnal Hukum Indonesia*, 15, 234–235.
- Fajri, A. K. (2022). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Gema Publica*, 7(1), 158–170. <https://doi.org/10.14710/gp.7.1.2022.158-170>
- Group, K. P. M. (2004). *Observasi dan Wawancara*. Bayumedia Publishing.
- Humas. (n.d.). *Panduan Program Keluarga Harapan (PKH)*. <https://www.kemensos.go.id>.
- Humas. “Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016”, <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id>. Diakses pada Tanggal 04 April 2025, pukul 02.12 WIB.
- Humas. “Satuan tugas sapu bersih pungutan liar”, <https://setkab.go.id>. Diakses pada Tanggal 14 April 2025, pukul 00.32 WIB.
- Indonesia, K. S. R. (n.d.). *Layanan Pengaduan Pungutan Liar*. <https://www.kemosos.go.id/pungutan-liar>.
- Kamaluddin, M., Pangestu, R. D., Zuhri, M. D., Mayjen, U., Mojokerto, S., & Madura, U. (2024). *VIKTIMOLOGI DAN UPAYA PEMULIHAN MELALUI KOMPENSASI*. 9(1), 33–42.
- Kumorotomo, W. (1994). *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Organisasi Publik*. Gajah Mada University Press.
- LBH Pengayoman “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar Di Indonesia”, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id>. Diakses pada Tanggal 04 April 2025, pukul 01.40 WIB.

- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(2), 49. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>
- Mawardi, I. (2022). *Pungli dan Ketakutan Struktural pada Masyarakat Miskin*.
- Nugroho, Y. (2019). *Trust Deficit: Tantangan Sosial dalam Kebijakan Publik di Indonesia*.
- Pena Hukum, J., & Masyarakat, D. DI. (n.d.). *Akibat Hukum Pungutan Liar (Pungli) Serta Dampak Yang*. 11, 1–18. <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>
- Penelitian, L., Hasil, P., Ensiklopedia, P., & Arliman, L. (2024). Hukum Dan Masyarakat: Peran Sosiologi Hukum Dalam Memahami Interaksi Sistem Hukum Dengan Realitas Sosial. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 10–12. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Rangga Satria Harahap. 2013. “Menggagas Indonesia tanpa korupsi”, Yogyakarta: Moco Media, halaman 57.
- Rawls, J. (1971). *Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyowati, R. (2020). Korupsi dalam Penyaluran Bantuan Sosial: Studi Kasus dan Dampaknya terhadap Penerima. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50.
- Tempo. (2021). *Modus Potongan Bantuan Sosial: Warga Dipaksa Serahkan Sebagian Dana*. <https://www.tempo.co>
- Tim Penyusun. (2008). *Biaya Transportasi Barang Angkutan, Regulasi, dan Pungutan Jalan di Indonesia*.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Wibowo, N. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Pendekatan Psikososial dan Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45, 98–105.
- Wijaya, R. (2021). Peranan Organisasi Non-Pemerintah dalam Pemberantasan Pungutan Liar: Studi Kasus LBH dan NGO di Indonesia. *Jurnal Advokasi Dan Hukum* 10, 46–60.
- Wikström, P.-O. H., & Ceccato, V. (n.d.). The Role of Social Environment in Victimization: A Victimological Perspective. *International Journal of Victimology*. *International Journal of Victimology*, 137–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0269758014556044>
- Yulia, R. (2022). *Victimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.

- Zulkifli, M. & S. W. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Tindak Pungutan Liar di Indonesia. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 45–62.
- Zulkifli, Suadi, & Alwi. (2021). Penyalahgunaan Bantuan PKH: Motif dan Dampak (Studi Kasus di Gampong Bluka Teubai Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2(2), 101–110. <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i2.1492>